



**STANDAR
PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

31002-03-001-02

**TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020**



**STANDAR
PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Kode:
31002-03-001-02

Tanggal :
16 November 2020

Revisi:
2 (dua)

Halaman :
ii dari 37

**STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

| Proses | Penanggungjawab | | |
|-----------------|--|---------------|-------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan |
| 1. Perumusan | Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP. Ph.D. | Ketua UP3M | |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D. | Wakil Dekan I | |
| 3. Persetujuan | Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S. | Ketua Senat | |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT. | Dekan | |
| 5. Pengendalian | Dr. I Wayan Arnata, S.TP., M.Si | Ketua TPPMPS | |

**SAMBUTAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Visi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana adalah “Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang teknologi pertanian dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan berbudaya”. Makna dari visi ini adalah FTP Unud diharapkan menjadi lembaga yang unggul, mandiri dan berbudaya yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat dan persaingan di tingkat global mendorong kita harus meningkatkan kualitas lulusan sehingga unggul dan berdaya saing tinggi. Dalam mencapai kualitas lulusan yang dikehendaki maka diperlukan standar yang dijadikan patokan terhadap target minimal yang harus dicapai. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana (FTP Unud) sudah menetapkan Standar Fakultas yang telah mendapat persetujuan Senat Fakultas dalam rapat yang diselenggarakan pada 28 Maret 2018 dan revisinya pada bulan Juni 2020 akan diajukan ke Senat FTP untuk memperoleh persetujuan. Standar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana terdiri dari tiga puluh satu (33) standar yang dikelompokkan ke dalam empat (4) bidang yaitu bidang pendidikan terdiri dari 9 standar, bidang penelitian dengan 8 standar, bidang pengabdian kepada masyarakat 8 standar dan bidang khusus yang terdiri dari 8 standar.

Standar fakultas ini merupakan revisi dari Standar Fakultas yang ditetapkan sebelumnya sehingga harus disosialisasikan agar dipahami dan dilaksanakan oleh semua komponen yang ada di FTP Unud terutama oleh pimpinan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Tim Penyusun Standar FTP Unud dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Standar FTP Unud. Selanjutnya diharapkan Standar FTP Unud dapat diimplementasikan oleh seluruh sivitas akademika sehingga visi dan misi FTP Unud dapat terwujud.

Bukit Jimbaran, November 2020

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Udayana,



I KETUT SATRIAWAN
NIP. 19640717 198903 1 001

KATA PENGANTAR

Atas asung kerta wara nugraha dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka standar Pendidikan Program Studi Teknologi Industri Pertanian telah selesai disusun. Standar Pendidikan Program Studi Teknologi Industri Pertanian berisi 5 standar yang terdiri atas Sstandar Profil Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran. Keseluruhan standar ini digunakan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran di Program Studi Teknologi Industri Pertanian.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian standar ini melibatkan berbagai pihak, untuk itu diucapkan terimakasih kepada :

1. LPPPM dan UPPPM yang telah memberikan arahan, bimbingan dan evaluasi
2. Dekanat yang telah memberikan masukan dan penyesuaian dengan standar Fakultas
3. Dosen-dosen Program Studi Teknologi Industri Pertanian yang telah bersama-sama mengerjakan standar ini sampai selesai

Penyusun menyadari bahwa standar ini belum sempurna sehingga berharap adanya saran dan penyempurnaan di kemudian hari. Semoga standar yang disusun ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bukit Jimbaran, November 2020
Koordinator,



LUH PUTU WRASIATI
NIP. 196511181990032001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I SEJARAH SINGKAT FTP (PS TIP) UNIVERSITAS UDAYANA | 1 |
| BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PS TIP UNIVERSITAS UDAYANA | 3 |
| Visi PS TIP Universitas Udayana | 3 |
| Misi PS TIP Universitas Udayana | 3 |
| Tujuan PS TIP Universitas Udayana | 3 |
| BAB III STANDAR PENDIDIKAN PS TEKNOLOGI TEKNOLOGI PERTANIAN | 4 |
| 3.1 Standar Profil Lulusan | 4 |
| 3.2 Standar Kompetensi Lulusan | 8 |
| 3.3 Standar Isi Pembelajaran | 15 |
| 3.4 Standar Proses Pembelajaran | 19 |
| 3.5 Standar Penilaian Pembelajaran | 26 |

BAB I
SEJARAH SINGKAT FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Pengembangan bidang ilmu Teknologi Pertanian di Universitas Udayana dimulai sejak tahun 1962 yang dirintis oleh bagian Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) yang sekarang bernama Fakultas Peternakan (FAPET). Selanjutnya sejak tahun 1967 dikembangkan bidang studi Teknologi Hasil Pertanian yang dikelola oleh Fakultas Pertanian (FP) Universitas Udayana.

Setelah mencermati pesatnya perkembangan kebutuhan akan pemberdayaan teknologi pada sektor pertanian dalam arti luas dan perkembangan ipteks bidang teknologi pertanian pada beberapa perguruan tinggi dalam dan luar negeri, maka Universitas Udayana (UNUD) melalui SK Rektor No.485/SK/PT.17/R-VII.1983 membentuk program studi baru, yaitu Program Studi Teknologi Pertanian (PSTP) untuk menyelenggarakan pendidikan strata-1 (S-1). Berdasarkan hasil kajian kelayakan akademik dan administratif dari pembentukan PS. Teknologi Pertanian yang diusulkan oleh Universitas Udayana, pada tahun 1984 PSTP mendapat izin pembukaan dan penyelenggaraan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) melalui SK. Dirjen Dikti Depdikbud RI No.55/DIKTI/Kep/1984 sehingga sejak itu telah diperkenankan menerima mahasiswa baru.

Pada awal terbentuknya PSTP, kurikulum pendidikannya dicirikan oleh bidang-bidang teknologi pertanian dalam arti yang luas. Pada tahun 1995 mulai dikembangkan spesialisasi atau konsentrasi ilmu yang dikelola oleh unit organisasi yang disebut dengan istilah bagian. Sejak itu dibentuk Bagian Teknologi Hasil Pertanian (THP), Bagian Teknologi Industri Pertanian (TIP) dan Bagian Teknik Pertanian (TEP). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, maka bagian THP berubah menjadi PS. THP melalui SK Dirjen Dikti No: 231/DIKTI/Kep/1996 tanggal 11 Juli 1996, bagian TIP menjadi PS. TIP melalui SK Dirjen Dikti No:3956/D/T/2001 tanggal 28 Desember 2001 dan bagian TEP menjadi PS. TEP SK Dirjen Dikti No: 2049/D/T/2004 tanggal 11 Juni 2004.

Berkat keberhasilan dalam mengelola program pendidikan, kerja keras dari civitas cademica PSTP dan berdasarkan evaluasi kelayakan terhadap kualifikasi kompetensi lulusan yang dihasilkannya, sumber daya pengelola, sarana dan prasarana yang dimiliki, kemampuan pendanaan dan penguasaan ketrampilan manajemen akademis yang telah teruji, maka atas petunjuk dan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI), Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) dapat didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana tertanggal 7 Oktober 2004 No.271.A/J14/PR.01.10/2004.

Sejak tahun 2004 FTP menjadi salah satu dari 12 fakultas yang dimiliki oleh Universitas Udayana dan sekarang Unud memiliki 13 fakultas dan 1 program pascasarjana. Terbentuknya fakultas ini diikuti dengan perubahan Bagian menjadi Program Studi dengan SK Rektor No.: 160/J14/KP.02.18/2005 tanggal 15 Juni 2005. Dengan demikian ada 3 Program Sarjana di bawah Fakultas Teknologi Pertanian, yaitu Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian, dan Program Studi Teknologi Industri Pertanian Tahun 2009 terjadi perubahan nama PS. Teknologi Hasil Pertanian (PSTHP) menjadi PS. Ilmu dan Teknologi Pangan (PSITP) melalui SK. Rektor No. 16/H14/PR/2009, tanggal 8 Januari 2009. Dengan demikian Jurusan THP juga berubah menjadi Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan.

Program Studi Magister Ilmu dan Teknologi Pangan berdiri tahun 2012, tetapi sejak sejak 2016 sesuai SK Rektor No.592/UN14/PP.03.01/2016, pengelolaannya di bawah FTP Unud. Sebelumnya PS Magister Ilmu dan Teknologi Pangan berada dibawah pengelolaan Program Pascasarjana Univesitas Udayana. Proses penyusunan proposal pembentukan program studi ini telah dimulai dari Januari 2011 oleh *task force* yang beranggotakan staf dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Setelah bekerja hampir 1,5 tahun, akhirnya pada 14 Mei 2012 Prodi Magister Ilmu dan Teknologi Pangan disetujui ijin penyelenggaranya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 166/E/O/2012. Prodi Magister Ilmu dan Teknologi Pangan mulai menerima mahasiswa pada tahun ajaran 2012/2013 dan telah terakreditasi B dengan SK No. 1804/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019, Tanggal 28 Mei 2019.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA

Visi PS Teknologi Industri Pertanian:

Menjadi program studi yang mampu menghasilkan lulusan unggul, mandiri, dan berbudaya di bidang teknologi dan manajemen agroindustri.

Misi PS Teknologi Industri Pertanian:

1. Meningkatkan profesionalisme dan mutu proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian di bidang agroindustri.
2. Menciptakan suasana pembelajaran yang terarah dan terintegrasi yang didukung dengan fasilitas pembelajaran dan teknologi informasi
3. Mengembangkan sistem manajemen pendidikan yang efisien dan efektif secara berkelanjutan
4. Mengembangkan sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas
5. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat
6. Mengembangkan sistem pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan berkomunikasi, jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan

Tujuan PS Teknologi Industri Pertanian:

1. Menghasilkan lulusan yang cerdas, beretika dan memiliki daya saing yang tinggi baik dalam hal keahlian, keterampilan, tanggungjawab dan motivasi untuk mengembangkan agroindustri, serta mampu menciptakan lapangan kerja
2. Menghasilkan produk-produk penelitian dan pelayanan yang bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan agroindustri, ipteks dan masyarakat
3. Mendiseminasikan dan mempromosikan penerapan produk penelitian dan temuan inovatif dalam aspek teknologi proses dan teknik sistem agroindustri yang berwawasan lingkungan kepada pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*)

BAB III

STANDAR PENDIDIKAN PS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN

3.1 Standar Profil Lulusan

3.1.1 Rasional

Di era interaksi dan persaingan global seorang lulusan perguruan tinggi (PT) harus mampu berperan dan meniti karir di bidang pekerjaannya atau di tempat kerjanya, sesuai dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimilikinya yang selalu dikembangkan sesuai dengan tuntutan dinamis bidang pekerjaannya. Internalisasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap pada seorang lulusan untuk mampu melaksanakan peran khusus di masyarakat atau di tempat kerjanya dinyatakan sebagai profil lulusan program studi. Satu program studi dapat memunculkan lebih dari satu profil lulusan, atau satu program studi dapat mempersiapkan lulusannya dengan sejumlah peran. Profil lulusan program studi dianalisis dan dirumuskan berdasarkan kebutuhan dunia kerja dan tata nilai di masyarakat yang berkembang dinamis yang mana dapat dirangkum melalui *tracer study* dan *employer survey*, serta analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Peningkatan daya saing lulusan, nilai-nilai khusus PT, Fakultas dan program studi dapat terintegrasi di dalam profil lulusan. Rumusan profil lulusan harus memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan jenjang pendidikan program studi.

Hasil analisis dan rumusan profil lulusan harus dijadikan dasar pijakan untuk mengembangkan standar kompetensi lulusan (SKL) program studi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP). Pemerintah melalui Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi telah dengan tegas mengatur perumusan capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan PT meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

3.1.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar Profil Lulusan

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.1.3 Definisi/Istilah

- 1) **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi

- 2) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
- 4) **Sivitas Akademika** adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) **TPMPS** adalah tim pelaksana penjaminan mutu di tingkat PS (Program Studi)
- 6) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjurangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan, sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan jabatan kerja di berbagai sektor.
- 7) **SN-Dikti** adalah standar nasional pendidikan tinggi yang diatur di dalam Permendikbud No 3 tahun 2020 adalah standar nasional pendidikan tinggi yang diatur di dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015.
- 8) **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- 9) **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah internasialisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

3.1.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Koordinator Program Studi telah merumuskan dan menetapkan profil lulusan Program Studi Teknologi Industri Pertanian **adalah Praktisi Industri/Profesional, Pengkaji, Perekayasa, , Technopreneur, Pendidik, dan Konsultan**
- 2) Perumusan profil lulusan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, telah melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.
- 3) Profil lulusan ditetapkan berdasarkan analisis hasil dari *tracer study, employer survey, workshop* Forum PS TIP, dan perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional dan global, serta mengintegrasikan nilai-nilai PT.
- 4) Profil lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) digunakan untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi bersangkutan.
- 5) Koordinator program studi telah menetapkan satu atau lebih profil lulusan yang menyesuaikan dengan beban kerja jenjang pendidikan mahasiswa dan KKNI.
- 6) Koordinator Program Studi membuat SOP untuk pengembangan, implementasi dan evaluasi standard profil lulusan.

- 7) Profil lulusan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Teknologi Industri Pertanian (PS-TIP) adalah yang berlaku selama lima tahun.
- 8) Koordinator program studi mengevaluasi, merumuskan, dan menetapkan kembali profil lulusannya paling tidak lima tahun sekali.

3.1.5 Strategi

- 1) Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan profil lulusan berdasarkan masukan dari Forum PS TIP, Organisasi Profesi, Pengguna Lulusan, dan seluruh Stakeholder terkait.
- 2) Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium dan Dosen mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran untuk pencapaian profil lulusan yang telah ditetapkan.
- 3) Koordinator Program Studi dan TPPMPS melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan program studi.

3.1.5 Indikator

- 1) Persentase lulusan prodi yang bekerja sesuai bidang keahlian minimal 70%.
- 2) Tingkat dan tempat kerja lulusan minimal kategori baik.

3.1.6 Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Profil Lulusan
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Profil Lulusan
- 5) Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan
- 6) Pedoman Akademik Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
- 7) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan

3.1.7 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.

- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
- 7) Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 8) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana

3.2 Standar Kompetensi Lulusan

3.2.1 Rasional

Berlakunya Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan perkembangan dunia kerja yang dinamis di era globalisasi ini mengarahkan program studi di suatu PT untuk mampu merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Di dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), disebutkan bahwa SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Di samping itu, SKL harus mampu mendukung standar profil lulusan yang telah ditetapkan program studi, serta visi program studi, fakultas dan Universitas Udayana. Rumusan capaian pembelajaran program studi sangat penting sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

SN-Dikti yang menjadi acuan pengembangan Standar Unud adalah standar minimum yang harus diacu oleh seluruh PT di Indonesia. Standar Unud adalah standar minimal yang harus diacu dalam pengembangan standar di seluruh program studi dan fakultas di bawah Universitas Udayana. Capaian pembelajaran di dalam SN-Dikti dibagi menjadi empat kategori, yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus. Capaian pembelajaran keterampilan umum dan sikap diatur batasan minimumnya di dalam SN-Dikti, sedangkan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus dikembangkan oleh forum/asosiasi program studi sejenis, atau program studi bila belum ada forum/asosiasi, yang paling tidak mengacu pada kualifikasi KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan dari program studi tersebut. Acuan penting lainnya untuk pengembangan capaian pembelajaran kekhususan program studi adalah hasil tracer study, employer survey, analisis perkembangan dinamis dunia kerja, nilai-nilai institusi, nilai-nilai kearifan lokal (local genius) dan nilai-nilai global-universal.

3.2.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.2.3 Definisi/Istilah

- 1) **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi
- 2) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 3) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
- 4) **Sivitas Akademika** adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) **TPPMPS** adalah tim pelaksana penjaminan mutu di tingkat PS (Program Studi)
- 6) **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- 7) **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah internasialisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- 8) **Tracer study** adalah salah satu bentuk sudi empiris yang dapat menyediakan informasi bermanfaat untuk mengevaluasi hasil dari suatu program studi di PT melalui kinerja lulusan di masyarakat atau di tempat kerjanya, serta untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi program-programnya.
- 9) **Employer survey** adalah survey yang difokuskan kepada pengguna lulusan untuk dapat menyediakan informasi bermanfaat untuk mengevaluasi hasil dari suatu program studi di PT melalui kinerja lulusan di masyarakat atau di tempat kerjanya, serta untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi program-programnya.

3.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi telah menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dirumuskan dalam butir 1 telah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran prodi Teknologi Industri Pertanian.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada butir 1 telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi level Sarjana (Strata 1).
4. Koordinator Program Studi dalam menyusun SKL mengikutsertakan stakeholder internal dan eksternal, serta pihak terkait lainnya seperti forum/assosiasi program studi sejenis dan organisasi profesi.

5. Rumusan capaian pembelajaran lulusan terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan seperti dimaksud pada poin 1 adalah mengacu pada Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang SN-Dikti dan Standar Unud, sebagai berikut:
- a. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Sikap meliputi:
- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap religius;
 - 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - 6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - 7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - 9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - 10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan meliputi:
- 1) Belajar sepanjang hayat (life long education)
 - 2) Menguasai konsep teoritis Ilmu Pengetahuan Alam, prinsip-prinsip rekayasa proses industri, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses dan produk agroindustri;
 - 3) Menguasai konsep teoritis secara umum, cara pengujian dan pengukuran;
 - 4) Menguasai konsep teoritis secara umum tentang metode penyelesaian masalah rekayasa, sumber daya, lingkungan, perangkat IT, dengan memanfaatkan teknologi modern yang sesuai;

- 5) Menguasai pengetahuan tentang standar yang berlaku untuk penyelesaian masalah rekayasa, tata cara kerja laboratorium serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 6) Menguasai prinsip dan isu terkini, masalah ekonomi, sosial budaya dan lingkungan secara umum;
- c. Menguasai prinsip dan Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- d. keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan umum meliputi
- 1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - 3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - 4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - 5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - 6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - 7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - 8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - 9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

- e. keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan khusus meliputi:
- 1) Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dibidang agroindustri yang meliputi sistem, manajemen, proses, dan lingkungan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan Matematika dan IPA serta teknologi moderen yang sesuai.
 - 2) Mampu bekerjasama dalam tim yang multidisiplin dan multikultur
 - 3) Mampu membangun jejaring, dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif
 - 4) Mampu merancang, menerapkan , dan mengevaluasi sistem, proses dan produk agroindustri secara berkesinambungan
 - 5) Mampu merancang dan melaksanakan eksperimen ilmiah dan menganalisis serta menginterpretasikan data yang dihasilkan
 - 6) Mampu menerapkan prinsip prinsip rekayasa proses, manajemen, dan kewirausahaan pada sistem ekonomi kreatif (industri kreatif)
- f. Pengalaman kerja mahasiswa seperti disebutkan pada poin a dan b adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
6. Koordinator Program Studi menggunakan SKL sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran program studi.
 7. Rumusan capaian pembelajaran seperti dimaksud pada poin 5 wajib mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang SN-Dikti, Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKN dan Standar Unud.
 8. Koordinator program studi di dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengintegrasikan nilai-nilai yang tersirat di dalam visi program studi, fakultas dan Universitas Udayana, serta dapat mengintegrasikan nilai-nilai kearifan local dan nilai-nilai global-universal.
 9. Koordinator program studi dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan, selain mengacu pada ketentuan-ketentuan seperti dimaksud pada poin 5, melibatkan dosen, wakil mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
 - 11) Koordinator Program Studi telah membentuk tim penjaminan mutu untuk menjamin bahwa capaian pembelajaran program studi seperti dimaksud pada poin 5 dan 6 telah

dikembangkan dengan baik didukung oleh standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran.

- 12) Koordinator Program Studi mengevaluasi capaian pembelajaran lulusan program studi secara periodik dalam lima tahun.

3.2.5 Strategi

- 1) Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, berdasarkan masukan dari Forum PS TIP, Organisasi Profesi, dan Pengguna Lulusan.
- 2) Koordinator Program Studi, TPPMPS, Kepala Laboratorium dan Dosen mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar Kompetensi Lulusan.
- 3) Koordinator Program Studi bersama TPPMPS melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk menjamin ketercapaian SKL secara berkelanjutan.

3.2.6 Indikator

- 1) Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, minimal:
 - a. Program Sarjana: 2,85
- 2) Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
- 3) Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
- 4) Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir, maksimal:
 - a. Program Sarjana: 5 tahun
- 5) Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program, minimal 35%.

3.2.7 Dokumen Terkait

- 1) Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 5) Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
- 6) Pedoman Akademik Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
- 7) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

3.2.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana

3.3 Standar Isi Pembelajaran

3.3.1 Rasional

Penetapan Standar Isi Pembelajaran di PS TIP dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Secara umum, standar isi pembelajaran ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran atau kemampuan akhir mahasiswa bersama bahan kajian pada setiap tahapan pembelajaran sangat menentukan strategi dan metode pembelajaran serta beban waktu belajar mahasiswa. Beban waktu belajar secara kumulatif dalam 16 minggu pembelajaran selanjutnya dikonversi ke dalam satuan kredit semester (sks). Standar isi pembelajaran di PS TIP harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan PS TIP dan mengacu pada deskripsi KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan program studi.

3.3.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar Isi Pembelajaran

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa,

3.3.3 Definisi/Istilah

- 1) **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi
- 2) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
- 4) **Sivitas Akademika** adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) **TPMPS** adalah tim pelaksana penjaminan mutu di tingkat PS (Program Studi)
- 6) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur Pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

- 7) **Capaian pembelajaran lulusan** adalah kemampuan yang dimiliki lulusan suatu program studi berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bermanfaat dalam interaksinya dengan dunia kerja atau bidang kerjanya.

3.3.4 Pernyataan Isi Standar

- 1) Standar isi pembelajaran PS.Teknologi Industri Pertanian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 telah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan Prodi TIP.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Prodi TIP telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud butir 1 pada Prodi TIP telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud butir 1 adalah sebagai berikut: Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan S1 untuk PS. Teknologi Industri Pertanian
- 6) Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian seperti dimaksud pada poin 3 adalah bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- 7) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir 6 dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah sebagaimana dimuat dalam dokumen kurikulum Prodi TIP.

3.3.5 Strategi

- 1) Koordinator Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Koordinator Program Studi dan dosen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 3) Koordinator Program Studi dan TPPMPS melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran.

3.3.6 Indikator

- 1) Lama waktu tunggu lulusan program studi untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya atau mengembangkan pekerjaannya (3 -6 bulan).
- 2) Tingkat keterserapan lulusan di dalam dunia kerja atau kemampuan diri lulusan dalam mengembangkan suatu pekerjaan.
- 3) Tingkat kemampuan lulusan dalam mengembangkan karir di bidang pekerjaannya dan kesesuaian dengan bidang ilmunya.
- 4) Pemenuhan terhadap visi dan misi program studi, fakultas dan universitas.
- 5) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
- 6) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
- 7) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- 8) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 9) Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 10) Ketersediaan bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.
- 11)

3.3.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
- 4) Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 5) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 6) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- 7) Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
- 8) Pedoman Akademik Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
- 9) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

3.3.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana

3.4 Standar Proses Pembelajaran

3.4.1 Rasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Adanya persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, PS TIP Unud wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan.

Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh PS TIP Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka PS TIP Unud menetapkan standar proses pembelajaran.

3.4.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar Proses Pembelajaran

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.4.3 Definisi/Istilah

- 1) **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi
- 2) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
- 4) **Sivitas Akademika** adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) **TPMPS** adalah tim pelaksana penjaminan mutu di tingkat PS (Program Studi)

3.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Prodi TIP telah menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. Beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam point (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran

- yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranahkeahliannya.
- f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
4. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap dosen Program Studi TIP secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS).
 - b. RPS untuk setiap mata kuliah disusun paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.
 - c. Penyusunan RPS setiap mata kuliah, wajib menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan/atau Program Studi.
 - d. RPS setiap mata kuliah yang telah tersusun, wajib dikaji atau ditelaah oleh ketua penjaminan mutu program studi dan disahkan oleh koordinator program studi.
 - e. RPS mata kuliah wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh tim fasilitator pembelajaran.

5. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf c wajib mengutamakan pada pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan wajib sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).
 - b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian Fakultas (FTP).
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas (FTP)
 - d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk setiap mata kuliah dengan beban waktu belajar yang terukur.
 - e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan strategi dan ragam metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi.
 - f. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin 5 huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
 - g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, atau praktik lapangan.
 - h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin 5 huruf g, bagi prodi TIP dari jenjang: program sarjana dengan menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian.
 - i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - j. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin 5 huruf h, bagi program sarjana di PS. Teknologi Industri Pertanian wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat
 - k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 7 huruf e, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan

- dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- l. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf g dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
 - m. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf l merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
 - n. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf m b), c) dan d) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
 - o. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf m merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - p. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf m dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 - q. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf m c) dan d) dilaksanakan hanya bagi program sarjana.
6. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
 - b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
 - c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif minimal selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - d. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - e. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu

per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- f. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - g. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
 - h. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana.
 - i. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar paling lama 7 (tujuh) tahun.
7. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester.

3.4.5 Strategi

- 1) Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Koordinator Program Studi dan dosen mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Koordinator Program Studi dan TPPMPS melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat capaian standar proses pembelajaran.

3.4.6 Indikator

- 1) Kesesuaian terhadap capaian pembelajaran lulusan PS. Teknologi Industri Pertanian.
- 2) Kesesuaian terhadap profil lulusan PS. Teknologi Industri Pertanian.
- 3) Lama waktu tunggu lulusan PS. Teknologi Industri Pertanian untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya atau mengembangkan pekerjaannya.
- 4) Tingkat keterserapan lulusan PS. Teknologi Industri Pertanian di dalam dunia kerja atau kemampuan diri lulusan dalam mengembangkan suatu pekerjaan.
- 5) Tingkat kemampuan lulusan PS. Teknologi Industri Pertanian dalam mengembangkan karir di bidang pekerjaannya dan kesesuaian dengan bidang ilmunya.

- 6) Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
- 7) Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

3.4.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Isi Pembelajaran
- 4) Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
- 5) Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 6) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 7) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 8) Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
- 9) Pedoman Akademik di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
- 10) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

3.4.8 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana.

3.5 Standar Penilaian Pembelajaran

3.5.1 Rasional

Penilaian pembelajaran adalah bagian penting untuk mengetahui sejauh mana aktivitas pembelajaran atau pengalaman belajar yang terangkai di dalam proses pembelajaran telah mampu menginternalisasikan capaian pembelajaran yang telah ditentukan pada diri mahasiswa. Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan penting oleh seorang dosen yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan kemampuan akhir yang telah ditetapkan meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sistem penilaian yang baik adalah mampu mengembangkan potensi mahasiswa dengan lebih menekankan pada penilaian formatif (*formative assessment*) sebelum dilakukan penilaian final (*summative assessment*). Di dalam sistem penilaian untuk mengembangkan potensi mahasiswa, maka feedback adalah unsur penting di dalam penilaian formatif.

Bagian penting lainnya dari sistem penilaian adalah kriteria, indikator dan grading yang jelas terhadap keberhasilan mahasiswa untuk meraih capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang telah ditetapkan. Ketiga unsur penilaian tersebut dituangkan ke dalam instrument penilaian, seperti rubric, yang wajib diketahui oleh si pembelajar. Dengan demikian si pembelajar dapat menyusun strategi pembelajarannya dengan baik.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

3.5.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran

Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Unsur Penunjang.

3.5.3 Definisi/Istilah

- 1) **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi
- 2) **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 3) **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
- 4) **Sivitas Akademika** adalah kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 5) **TPPMPS** adalah tim pelaksana penjaminan mutu di tingkat PS (Program Studi)
- 6) **Prinsip penilaian edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 7) **Prinsip penilaian otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 8) **Prinsip penilaian objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 9) **Prinsip penilaian akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 10) **Prinsip penilaian transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Program Studi Teknologi Industri pertanian menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a
4. mengacu pada Standar Pendidikan Unud, mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prinsip edukatif: merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.

- b. Prinsip otentik: merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif: merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel: merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan: merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
6. Dosen menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan ranah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, seperti berikut:
 - a. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - b. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 5.
 - c. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
7. Dosen atau tim dosen dalam melakukan penilaian proses setidaknya menggunakan rubrik yang holistik dan/atau rubrik deskriptif-analitik, dan penilaian hasil dengan bentuk portofolio, karya desain atau instrumen lainnya yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Fakultas.
8. Dosen atau tim dosen memberikan penilaian proses belajar yang memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar yang memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas..
9. Dosen atau tim dosen memberikan penilaian sikap yang memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas..
10. Dosen atau tim dosen dalam mekanisme penilaiannya, seperti dimaksud pada poin 2 huruf c, a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian

kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

11. Dosen atau tim dosen melaksanakan prosedur penilaian, sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c, mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
12. Dosen atau tim dosen dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, menyesuaikan dengan rencana pembelajaran.
13. Dosen atau tim dosen dalam melaksanakan penilaian dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.
14. Dosen atau tim dosen, dalam pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); e) huruf C setara dengan angka 2 (dua); f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima); g) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau h) huruf E setara dengan angka 0 (nol).
15. Dosen dan tenaga pendidik pada PS TIP dalam melaksanakan penilaian pembelajaran menggunakan prinsip penilaian seperti dimaksud pada poin 3 sampai dengan 14.
16. Dosen atau tim pengampu mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa.
17. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
18. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima) untuk mahasiswa program sarjana dan memenuhi etika akademik.
19. Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - b. Mahasiswa dari program sarjana dinyatakan lulus, lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus tanpa predikat apabila mencapai IPK 2,75 dua koma lima nol); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00

(tiga koma nol nol); c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau d) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran.

- c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Pimpinan fakultas atau Program Studi menyediakan dan memberikan Ijazah, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dan gelar kepada lulusan program sarjana Teknologi Industri Pertanian.

3.5.5 Strategi

- 1) Koordinator Program Studi, TPPMPS, Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Koordinator Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penilaian pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.
- 3) Koordinator Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran pada program studi.

3.5.6 Indikator

- 1) Kesesuaian terhadap capaian pembelajaran lulusan program studi
- 2) Kesesuaian terhadap profil lulusan program studi.
- 3) Lama waktu tunggu lulusan program studi untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya atau mengembangkan pekerjaannya.
- 4) Tingkat keterserapan lulusan di dalam dunia kerja atau kemampuan diri lulusan dalam mengembangkan suatu pekerjaan.
- 5) Tingkat kemampuan lulusan dalam mengembangkan karir di bidang pekerjaannya dan kesesuaian dengan bidang ilmunya.

3.5.7 Dokumen Terkait

- 1) Standar Profil Lulusan
- 2) Standar Kompetensi Lulusan
- 3) Standar Isi Pembelajaran
- 4) Standar Proses Pembelajaran

- 5) Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
- 6) Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 7) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 8) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
- 9) Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
- 10) Pedoman Akademik Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
- 11) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

3.5.7 Referensi

- 1) UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 3) Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.
- 5) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Per BAN-PT. No. 59 Tahun 2018, tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Universitas Udayana

